



UST

**STANDAR MEKANISME KONTROL
PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN
DAN SASARAN UST**



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2017

**STANDAR MEKANISME KONTROL
PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN
DAN SASARAN UST**



Nomor Dokumen	: LPM-UST- SMKPVMTS-86
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 1

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2017**



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042,
YOGYAKARTA - 55165

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 74/UST/Kep/Rek/VI/2017

TENTANG
PENGESAHAN STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

1. Bahwa mekanisme pengukuran pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS) perlu dilakukan karena untuk mengetahui tingkat ketercapaian program kerja yang telah dituangkan ke dalam renstra baik di tingkat universitas, fakultas/direktorat, program studi, dan unit-unit kerja lain;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan untuk melakukan pengukuran pencapaian pelaksanaan VMTS di universitas, fakultas/direktorat, dan program studi dipandang perlu untuk menetapkan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST dengan surat keputusan.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi RI Nomor 4 Tahun 2017, tentang Kebijakan Penyusunan Akreditasi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2008;
8. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2012;
9. Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2016;
10. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 013/YSW/SK/AS-YS/ V/2015 tertanggal 2 Mei 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2015-2019;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 02/UST/Kep/Rek/I/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis UST Tahun 2015-2019.

Memperhatikan:

Hasil keputusan Rapat Koordinasi bidang Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa seperti pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka semua surat keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Rapat tanggal: 26 Juni 2017



Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan:




1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Para Pejabat Struktural UST

**STANDAR MEKANISME KONTROL
PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN
DAN SASARAN UST**




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST- SMKPVMTS-86
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 1

Disiapkan oleh: Kepala LPM,  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	Diperiksa oleh: Wakil Rektor I,  (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	Disahkan oleh: Rektor,  (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)
---	--	---


2017

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SMKPVMTS-86
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta adalah “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.” 3. Tujuan UST adalah “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	<p>Visi UST merupakan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan UST yang dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas, sedangkan misi UST merupakan rumusan tugas pokok dan fungsi UST yang ditata secara sistematis. Untuk mewujudkan visinya, maka misi perlu dinyatakan secara spesifik sebagai apa yang hendak dilaksanakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p> <p>Visi dan misi UST menjadi acuan utama dalam menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SMKPVMTS-86
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1


		<p>ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan.</p> <p>Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat Pengembangan visi dan misi UST melalui mekanisme yang akuntabel. UST menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) tujuan dalam rencana strategis. Visi, misi, tujuan dan sasaran yang disusun harus dapat menunjukkan sangat jelas, sangat realistik, dan saling terkait satu sama lain. Sosialisasi visi dan misi UST dilaksanakan secara berkala kepada pemangku kepentingan</p> <p>Visi dan misi UST dijadikan rambu-rambu, panduan, dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan untuk mengembangkan, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.</p> <p>Rencana pengembangan jangka panjang berisi rencana dan program pengembangan UST untuk dua puluh (20) tahun ke depan. Rencana strategis merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan lima (5) tahun. Sedangkan rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama satu (1) tahun.</p> <p>Selain itu VMTS universitas harus dijadikan dasar dalam penyusunan VMTS pada unit-unit kerja yang ada di bawahnya. Standar Penyusunan VMTS sangat penting untuk menghasilkan visi misi UST yang berkualitas</p> <p>Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi, Tujuan dan Sasaran UST diperlukan untuk mengontrol bahwa UST telah mencapai visi, misi, dan tujuannya. Standar Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi, Tujuan dan Sasaran UST dimaksudkan agar Visi, Misi, Tujuan dan sasaran UST dapat tercapai pada</p>
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SMKPVMTS-86
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1


		setiap tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. LPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi 6. SPMF 7. GMP
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar mekanisme kontrol pencapaian visi misi tujuan dan sasaran UST adalah kriteria minimal mekanisme kontrol yang digunakan untuk melihat ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UST dan seluruh unit kerja. 2. Visi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh UST dan seluruh unit kerja di UST 3. Misi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi harus digunakan untuk pengembangan caturdarma. 4. Tujuan adalah rumusan tentang hasil khusus Institusi dalam bentuk profil kompetensi yang diharapkan dari lulusan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang dituntut oleh <i>stakeholders</i> internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja. 5. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UST wajib melaksanakan evaluasi terhadap renstra dan renop sebagai bentuk pencapaian visi misi tujuan dan sasaran di tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit lainnya. 2. UST wajib melaksanakan kontrol terhadap Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi renstra dan renop.
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan dan mengesahkan rumusan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SMKPVMTS-86
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor I mengkoordinasi penyelenggaraan penyusunan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 3. Wakil Rektor II memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 4. Dekan/direktur mengkoordinasi pelaksanaan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST di setiap program studi. 5. Ketua program studi menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam mengembangkan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. UST telah melaksanakan kontrol terhadap renstra dan renop tingkat universitas, fakultas, program studi, dan unit lainnya. 2. UST telah melaksanakan kontrol terhadap Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi renstra dan renop.
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas Tim Perumus Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 2. Daftar hadir rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 3. Notulen dan/atau rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan. 4. Dokumen Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SMKPVMTS-86
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. 14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi. 16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST- SMKPVMTS-86
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Tanggal :
		Revisi : 1


		Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 18. Statuta UST Yogyakarta (2012). 19. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019).
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMKPVMTS-86-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
D.	Langkah-Langkah Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 2. Merumuskan draf awal Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>) atau dengan rumus <i>Key Performan Indikator</i> (KPI). 3. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 4. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (3). 5. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas Tim perumus Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil studi pelacakan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMKPVMTS-86-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1


	<ol style="list-style-type: none"> 4. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi UST. 5. Hasil uji publik atau sosialisasi. 6. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMKPVMTS-86-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST adalah langkah-langkah untuk mematuhi, melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM membentuk Tim kontrol pencapaian VMTS yang terdiri atas: (1) LPM; (2) SPMF/D; (3) GMP; dan (4) Auditor internal UST. 2. Tim kontrol pencapaian VMTS melakukan kontrol ketercapaian Renstra di tingkat universitas, fakultas/direktorat, program studi, lembaga, biro dan unit kerja yang lainnya. 3. Langkah-langkah kontrol adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan secara berkala pada semua unit kerja terkait dengan kegiatan yang sudah direncanakan dan tertuang dalam Renstra. b. Melakukan pencatatan pada semua temuan yang berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. c. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari penyebab ditemukannya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya, atau bila terjadi kegagalan yang dicapai dari standar yang harus dicapai setiap tahunnya. 4. LPM, SPMF/D dan GMP mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMKPVMTS-86-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1


		<p>penyimpangan dari penetapan standar pencapaian dan mencatat semua tindakan korektif yang diambil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. LPM, SPMF/D dan GMP memantau secara terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut. 6. LPM, SPMF/D dan GMP membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 7. LPM, SPMF/D dan GMP melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran atau rekomendasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM, SPMF dan GMP melaksanakan kontrol terhadap pencapaian VMTS. 2. Rektor dan dekan/direktur bertanggung jawab sebagai pengendali pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil evaluasi. 3. Dekan/direktur, ketua program studi, kepala lembaga, ketua biro dan ketua unit bertanggungjawab terhadap keterlaksanaan VMTS.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 2. Daftar hadir Sosialisasi Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 3. Dokumen Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMKPVMETS-86-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
D.	Langkah-Langkah Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar mekanisme kontrol pencapaian visi misi tujuan dan sasaran UST. 2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab evaluasi standar. 2. Dekan/direktur, Ketua program studi, Kepala lembaga, Ketua Unit sebagai <i>auditee</i>. 3. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen evaluasi Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMKPVMTS-86-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1


	2. Berita Acara Pelaksanaan evaluasi Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMKPVMMS-86-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar mekanisme kontrol pencapaian visi misi tujuan dan sasaran UST.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, maka harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar mekanisme kontrol pencapaian visi misi tujuan dan sasaran UST 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab pengendalian standar.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMKPVMMS-86-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1

	Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil evaluasi Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi. 4. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMKPVMTS-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar mekanisme kontrol pencapaian visi misi tujuan dan sasaran UST telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 1 (satu) semester. 2. Selanjutnya Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST adalah tindakan menilai isi standar karakteristik proses pembelajaran didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi program studi, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi program studi. 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SMKPVMTS-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MEKANISME KONTROL PENCAPAIAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN UST	Revisi : 1

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan melibatkan pejabat dan pihak-pihak terkait sebagai dasar merumuskan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST. 3. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian standar. 2. Formulir /template standar baru.